



**SALINAN**

## **P U T U S A N**

Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

**Drs. H. Andi Mansyur Zainuddin bin Andi Zainuddin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Purnabakti PNS Kantor BPMD Kabupaten Mamuju, bertempat kediaman di Jalan Atik Suteja No 07 (Kompleks Pemda dekatnya Gereja Toraja), Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Hj. Masitha Syam S.Pd. binti Syamsuddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pelayanan Terpadu Kabupaten Mamuju), bertempat kediaman di Jalan Jl. Mawar 2 No 2, BTN Bintang Gunung (BTN Manakarra), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 26 Januari 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di

---

Hal. 1 dari 6 halaman\_Putusan No.39/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Mmj. tanggal 26 Januari 2017 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa leppangan, Kecamatan Patampanua Kabupaten pinrang Provinsi Sulawesi Selatan; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Akta Buku Nikah Nomor 0203/007/IX/2015 tanggal 20 September 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jln. Mawar Blok BTN Bintang Gunung Binanga (manakarra) Selama 1 tahun 4 Bulan; ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah : masalah ketidakjujuran dalam pergaulannya dengan teman laki-laki lain.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2017 yang menyebabkan pemohon dan termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

---

Hal. 2 dari 6\_ halaman\_ Putusan No. 39/Pdt G/2017/PA Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Drs. H. Andi Mansyur Zainuddin bin Andi Zainuddin**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. Masitha Syam S.Pd. binti Syamsuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 17 Februari 2017, tanggal 10 Februari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017, serta ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah tidak hadir secara berturut-turut sebanyak dua kali tidak hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim bermusyawarah dan telah sepakat untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

---

*Hal. 3 dari 6\_ halaman\_Putusan No. 39/Pdt G/2017/PA Mmj.*

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon secara berturut-turut sebanyak dua kali telah tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 17 Februari 2017, tanggal 10 Februari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mamuju adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;

---

Hal. 4 dari 6\_ halaman\_Putusan No. 39/Pdt G/2017/PA Mmj.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon secara berturut-turut sebanyak dua kali telah tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka oleh majelis hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami: DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mansur, S.Ag, dan Marwan Wahdin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis

---

Hal. 5 dari 6\_ halaman\_Putusan No. 39/Pdt.G/2017/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Abd. Rasyid, R., S.HI., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd,

**Mansur, S.Ag**

ttd,

**Marwan Wahdin, S.HI.**

Hakim Ketua

ttd,

**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Abd. Rasyid, R., S.HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>331.000,-</b>
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

---

Hal. 6 dari 6\_ halaman\_Putusan No. 39/Pdt.G/2017/PA Mmj.

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)